



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /KUM/2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA :** Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 9 (sembilan) Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Balai Adat Datu Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA 9 (SEMBILAN) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN, DI DESA MUARA ULANG,
KECAMATAN LOKSADO

No.	Wilayah Adat MHA	Nama Masyarakat Hukum Adat	Luas Wilayah Adat
1	Karukunan Balai Adat Datu Kandangan	Dayak Meratus Balai Adat Mawak	2.712,31 Ha
2		Dayak Meratus Balai Adat Wariung	
3		Dayak Meratus Balai Adat Datar Buluh	
4		Dayak Meratus Balai Adat Kacang Parang	
5		Dayak Meratus Balai Adat Madamang	
6		Dayak Meratus Balai Adat Julaian	
7		Dayak Meratus Balai Adat Bangka-un	
8		Dayak Meratus Balai Adat Batu Balah	
9		Dayak Meratus Balai Adat Hambawang Masam	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN
BALAI ADAT DATU KANDANGAN

Secara geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan terletak di Desa Muara Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan yang terdiri dari 9 (sembilan) Masyarakat Hukum Adat, yakni: i) Dayak Meratus Balai Adat Mawak, ii) Dayak Meratus Balai Adat Datar Buluh, iii) Dayak Meratus Balai Adat Madamang, iv) Dayak Meratus Balai Adat Hambawang Masam, v) Dayak Meratus Balai Adat Julayan, vi) Dayak Meratus Balai Adat Wariung, vii) Dayak Meratus Balai Adat Kacang Parang, viii) Dayak Meratus Balai Adat Batu Balah, dan ix) Balai Adat Bangka-un, memiliki total luas wilayah adat 2.712,31 Hektar.

Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Balai Adat Tarambak dan Balai Adat Ambih dengan tanda batas berupa Gunung Pindihan, Gunung Halalangin, Taniti Kuwangan, Gunung Malah, Malah Bagandang, dan Puncak Patukunan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hulu Banyu dengan tanda batas Dusun Tariban; Desa Loksado dengan tanda batas Gunung Munjung; dan Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Majimat - Datar Liang, Kampung Loksado, dengan tanda batas Sungai Ni'ih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana dengan tanda batas berupa Guntung Sungai Tangkum, Taniti Apan, Gunung Urangin, dan Gunung Pingganin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Balai Adat Ulin Limpak dan Balai Adat Buntu dengan tanda batas berupa Gunung Tia'i, Taniti Hulu Silawang, Gunung Madingsai, dan Gunung Kabunat.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datu Kandangan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 121 KK yang terdiri atas 394 jiwa laki-laki dan 364 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan merupakan dataran dan perbukitan. Adapun mata pencaharian utama dari Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan adalah menyadap karet dan berkebun dengan variasi tanaman seperti kayu manis, kaminting (kemiri). Untuk menuju wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan waktu tempuh dari Banjarmasin selama kurang lebih 4 jam dan jarak kurang lebih.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN
BALAI ADAT DATU KANDANGAN

A. Sejarah

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan merupakan orang-orang dari rumpun suku Dayak yang dikenal sebagai Suku Dayak Amandit yang bermukim di aliran Sungai Amandit di sekitar Pegunungan Meratus. Dalam perkembangannya, masyarakat mendirikan balai dan hidup berkelompok sebagaimana suku Dayak pada umumnya. Menurut penuturan Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, mereka adalah keturunan dari Datu Kandangan yang berasal dari Kerajaan Banjar Kayu Tangin di Banjarmasin. Pada masa itu Datu Kandangan merupakan salah satu pejabat di kerajaan, Beliau ditugaskan oleh Raja Banjar untuk pindah ke Kandangan, disana Datu Kandangan menikah dan memiliki dua orang anak yang bernama Baraupak dan dan Mayumbuh. Setelah Datu Kandangan wafat kedua anaknya berpindah ke daerah Pegunungan Meratus mendirikan balai. Datu Baraupak mendirikan balai Mawak dan Datu Mayumbuh mendirikan Balai Datar Buluh, kedua balai ini merupakan balai tertua yang ada di Desa Muara Ulang.

a. Balai Adat Mawak

Setelah perpencaran yang terjadi sepeninggal Datu Kandangan, pada abad ke-18 Datu Baraupak berpindah menuju Pegunungan Meratus ke daerah pedalaman Loksado. Disana Datu Barupak membuka wilayah disana yang diberi nama Mawak, alasan pemberian nama tersebut karena di lokasi itu banyak terdapat Daun Mawak yang merupakan sejenis Daun Batu. Datu Baraupak merupakan pangulu adat pertama di Balai Adat Mawak, setelah Datu Baraupak wafat kepemimpinan diturunkan kepada anaknya yang bernama Datu Dukul, selanjutnya diturunkan Tumanggung Barasangga yang merupakan cucu dari Datu Baraupak. Sepeninggal Datu Tumanggung Barasangga kepemimpinan diberikan kepada Datu Nari anak dari Datu Tumanggung Barasangga, pada tahun 1090 saat Datu Nari wafat anaknya diangkat sebagai penerus pangulu adat yang bernama Nini Bangkak. Pangulu adat selanjutnya adalah Nini Kapau dan diteruskan oleh Nini Buyang, pada tahun 1970 kepemimpinan Balai digantikan oleh Hamdi, sepeninggal Hamdi kepemimpinan digantikan oleh Jomni. Saat kepemimpinan Jomni balai Mawak baru pertama kali berpindah lokasi mendekati jalan pada Tahun 2022.

b. Balai Adat Kacang Parang

Balai Adat Kacang Parang dahulunya bernama Balai Adat Kias yang dibuka oleh Datu Wana pada tahun 1081an, beliau membuka lahan yang diberi nama Kias karena banyaknya burung Kias (sejenis ayam hutan) di daerah tersebut. Datu Wana sendiri merupakan keturunan dari Datu Baraupak yang merupakan pangulu adat di Balai Adat Mawak. Setelah wafatnya Datu Wana, kepemimpinan Balai kemudian digantikan oleh Datu Mandah pada tahun 1100an, setelah itu pada tahun 1965 dipimpin

oleh Awat Ucah, beliau mengajak untuk pindah ketempat yang lebih rendah karena di Kias sendiri terdapat daerah yang bertebing-tebing. Awat Ucah memilih lokasi Balai Adat Kacang Parang saat ini karena berada di dataran rendah, lokasi ini banyak tumbuh sejenis kacang-kacangan yang berbentuk seperti parang (golok atau celurit). Pada tahun 1980 Balai ini dipimpin oleh Lilis, sepeninggal Pak Lilis Balai Adat ini dipimpin oleh ungkuk sampai sekarang.

c. Balai Adat Wariung

Balai Adat Wariung dibuka pertama kali oleh Datu Rumando pada tahun 1830, beliau adalah cucu Datu Baraupak. Dinamakan Balai Adat Wariung atau Muara Tiha karena terdapat banyak Wariung (sejenis rotan). Setelah Datu Rumando wafat kepemimpinan diteruskan oleh Datu Nini Majaluk, selanjutnya diteruskan oleh Datu Maranggai pada tahun 1985. Saat kepemimpinan Datu Maranggai masyarakat adat Balai Wariung berpindah ke arah mendekati Sungai pada tahun 2000. Setelah wafatnya Datu Maranggai pada tahun 2011 Balai Adat dipimpin oleh Awat Karim dan dari tahun 2013 sampai sekarang Balai Adat ini dipimpin oleh Asian.

d. Balai Adat Hambawang Masam

Balai Adat Hambawang Masam pertama kali dibuka oleh Datu Tamanggung Barasangga, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Ma Bagir (anak nini ragin, nini ragin) pada tahun 1860. Balai Adat ini diberi nama Balai Adat Hambawang Masam karena banyaknya sejenis buah kuini (Asam Asaman). Namun setelah wafat Ma Bagir pada tahun 1880 di pimpin oleh Gunting yang tidak lain adalah anak dari Ma Bagir. Akan tetapi kepemimpinan beliau tidak lama dan di gantikan oleh anak beliau yang bernama Patin pada tahun 1920, setelah wafat kemudian dilanjutkan oleh Irmanto pada tahun 1974 sampai sekarang, Irmanto ini merupakan Keturunan ke-3 dari Ma Bagir.

e. Balai Adat Batu Balah

Balai adat Batu Balah biasa disebut dengan Balai Adat Jambu, yang membuka pertama kali Balai Adat Batu Balah ialah Datu Bujang dan saat itu diberikan nama Balai Adat Papangkaan. Datu Bujang merupakan cucu dari datu Tumanggung Barasangga. Setelah wafatnya Datu Bujang kepemimpinan diteruskan kepada anaknya yakni Datu Kayubuh, selain karena beliau merupakan keturunan Datu Bujang alasan dia dipilih sebagai penerus karena konon menurut cerita beliau memiliki tenaga yang sangat besar. Beliau mampu mencabut pohon ulin dengan kosong serta mampu menggeser batu besar yang berada sungai karena menutupi jalan rakit yang mana hal ini menjadi salah satu alasan diberikan nama Balai Adat Batu Balah. Sepeninggal Datu Kayubuh, balai adat Batu Balah dipimpin oleh Nini Takidak yang mana adalah anak dari datu Kayubuh, selanjutnya diturunkan kepada Datu Aadur yang merupakan anak dari nini Takidak. Setelah kepemimpinan Datu Aadur dilanjutkan oleh Udang sampai sekarang, pada saat kepemimpinan Udang masyarakat adat Balai Batu Balah berpindah mendekati jalan.

f. Balai Adat Julaian

Balai Adat yang didirikan oleh Nini Jalatang pada tahun 1940, Nini Jlaatang adalah cucu Datu Tumanggung Barasangga. Asal nama Julaian sendiri berasal dari akar pohon Mandulayan yang sangat banyak terdapat di daerah itu, sehingga disebut Balai Julaian. Pada tahun 1947 dipimpin oleh Gatas yang merupakan anak dari Datu Jalatang, setelah wafatnya Datu Gatas, Balai Julaian dipimpin oleh Payan di tahun 1950. Saat kepemimpinan Payan, Balai Julaian berpindahan sekali ke lokasi

yang dekat sungai. Setelah Payan meninggal kepemimpinan dipegang oleh Cudau pada tahun 2012 sampai sekarang, Cudau berasal dari Balai Adat Malaris dan memperistri wanita dari Julaian.

g. Balai Adat Datar Buluh

Balai Adat Datar Buluh merupakan balai adat tertua di desa Muara Ulang sama seperti Balai Adat Mawak. Balai ini pertama kali didirikan oleh Datu Mayumbuh, beliau pada abad ke-18 yang merupakan anak dari Datu Kandangan. Datar Buluh berasal dari kata Tarbuluh yang merupakan dataran yang dipenuhi bambu yang biasa masyarakat sebut "buluh". Setelah itu lama kelamaan masyarakat setempat terbiasa menyebut Tarbuluh. Pada tahun 1091 kepemimpinan turun ke Datu Nusin anak dari datu mayumbuh, kemudian Datu Ucung yang merupakan adik dari Datu Nusin. lanjut ke Datu Manyimah, Datu Sadin dan Awat Jigal dan dipimpin oleh Dambing pada tahun 1940. Pada masa beliau memimpin masyarakat, beliau sangat bijak, ramah. Dalam setiap keputusan selalu diambil secara musyawarah mufakat, beliau wafat pada tahun 2013 dan di limpahkan ke anaknya yaitu Unjal Wijaya pada tahun 2013 hingga sekarang. Saat kepemimpinan Unjal, balai Datar Buluh sempat berpindah ke arah mendekati sungai.

h. Balai Adat Madamang

Pada tahun 1910, Nini Madamang merupakan orang yang mendirikan Balai Madamang, beliau berasal datar buluh, kata Madamang itu sendiri diambil dari nama to Demangkoh Balai Adat setempat karena menjadi Damang pada masa itu. Sepeninggalnya Nini Madamang pada tahun 1950, balai Madamang dipimpin oleh Anni sampai sekarang.

i. Balai Adat Bangka-un

Balai Adat yang di buka oleh Datu Nini Maranas pada tahun 1940, Nini Maranas berasal dari Paramasan yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Banjar. Menurut kisah yang ada, saat itu Nini Maranas sedang dikejar oleh Belanda karena tidak membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Beliau pun berusaha melarikan diri ke wilayah Balai Mawak yang saat itu di bawah kepemimpinan Datu Tumanggung Barasangga, beliau meminta perlindungan kepada pemimpin balai saat itu dan dia berikanlah lahan kosong yang kemudian ia membangun Balai Durian Gangan. Alasan diberikan nama durian Gangan karena saat itu berada di daerah yang banyak ditumbuhi buah durian. Pada tahun 1960an, kepemimpinan dikuasai oleh Wagat, ia sempat berpindah ke lokasi yang dekat dengan sungai. Selanjutnya Kepemimpinan dipegang oleh Miran pada tahun 1964, Setelah wafat nya Miran digantikan oleh Lapis pada tahun 1970. Bangkaun memiliki makna jarak tempuh yang artinya kejauhan, jadilah nama Bangkaun.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang menurut Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini telah berjalan secara turun-temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah mereka sendiri. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tradisi dari leluhur kepada generasi penerusnya sebagai upaya mereka menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam mereka secara seimbang. Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan adalah sebagai berikut:

- **Katuan:** Merupakan kawasan hutan yang disakralkan oleh masyarakat adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan. Hutan Keramat menjadi tempat tumbuhnya tanaman keras, seperti damar, rotan, beringin, pohon

orang, dan sebagainya. Di dalam Hutan Keramat, juga hidup berbagai macam hewan seperti warik (monyet), burung buak, kulai-kulai (burung hantu), ular hirang, ular kobra, tanggiling (tranggiling), planduk (kancil), musang, burung pipit, burung soyet, burung karuang, tupai, mentungan (sejenis tupai), dan sebagainya.

- **Kayuan:** Hutan-hutan yang tidak pernah dihumi (ditanami padi) oleh masyarakat setempat biasanya disebut dengan daerah kayuan atau disebut hutan lindung. Istilah ini dipakai ketika mereka berkomunikasi dengan orang luar (bukan orang Dayak). Kayuan ini dapat ditemui di puncak-puncak gunung di wilayah adat karukunan balai adat Datu Kandangan.
- **Pahumaan (Ladang):** Pahumaan merupakan sebutan bagi masyarakat setempat, yang artinya suatu daerah atau kawasan yang telah mereka buka untuk dijadikan tempat perladangan. Kawasan ini nantinya mereka tanami banih (padi) tugal yang ditumpangsarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah banih (padi) tersebut dipanen, kemudian dilanjutkan dengan tanaman jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Biasanya untuk satu kawasan pahumaan, akan mereka manfaatkan paling lama untuk dua kali tanam atau selama dua tahun, kemudian tanah tersebut akan mereka biarkan menjadi hutan kembali.
- **Jurungan:** merupakan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif sementara, areal bekas ladang akan ditinggalkan selama lebih dari 4 tahun, kemudian akan digunakan kembali sebagai tempat berladang atau bisa juga dijadikan sebagai kebun misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- **Kabun:** Merupakan tanah/lahan tempat masyarakat menanam tanaman yang menjadi sumber penghasilan utama, seperti kayu manis, keminting (kemiri), hoyi (rotan), buluh putih (labu air), paring (bambu), dan sebagainya.
- **Kampung (Pemukiman):** merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat, di mana di dalam Kawasan kampung terdapat balai adat dan fasilitas umum, seperti sekolah, gereja, masjid, dan lain-lain. Kawasan permukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ketempat lain, kecuali apabila terjadi musibah, seperti bencana alam atau wabah penyakit atau bisa juga karena mata air di dekat daerah tersebut sudah mengering.

Di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Mangkar juga terdapat Selain mengatur pembagian ruang menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di wilayah adat Karukunan Balai Adat datu Kandangan juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- **Pemilikan berdasarkan komunal (bersama):** Tanah/lahan atau Kawasan yang merupakan milik bersama hanya pada Kawasan hutan adat atau hutan keramat dan hutan yang berada dipuncak-puncak gunung, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan garis keturunan keluarga (silsilah keturunan). Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dll, tidak untuk menanam perkebunan tanaman keras dan jangka panjang.
- **Pemilikan berdasarkan warisan:** Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun temurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan

mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat perladangan (pahumaan) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, kemuning, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bisa juga tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut.

- **Pemilikan berdasarkan jual beli:** Pada kehidupan masyarakat adat di Karukunan Balai Adat Datu Kandangan juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Karukunan Balai Adat Datu Kandangan (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bisa terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya.
- **Pemilikan tanah bagi pendatang (orang luar):** Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat di Karukunan Balai Adat Datu Kandangan dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu dan itupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/isteri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 116 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN

A. Struktur Lembaga Adat

Dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga adat ini berkedudukan di masing-masing balai adat yang berada dalam wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan, berikut struktur lembaga adat di setiap balai:

BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI MAWAK
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI HAMBAWANG ASAM
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN




**BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI KACANG PARANG
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**




**BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI BATU BALAH
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**




**BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI BATU BANGKAUN
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**




BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI WARIUNG
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI JULAIAN
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI DATAR BULUH
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU KANDANGAN
DESA ULANG KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. Memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dll.
2. Memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat.
3. Mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tetuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan

tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pangulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat.

Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik dan/atau sengketa, terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu melakukan bakumpulan (musyawarah adat) yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat. Proses pengambilan keputusan ini, juga dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu pangulu adat, tetuha adat, masyarakat, dan pihak yang berkonflik.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYARRUDIN NOOR

